



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 470/ 289 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TEKNIS
PEREKAMAN, PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan tugas pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Teknis Perekaman, Pencetakan dan Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Teknis Perekaman, Pencetakan dan Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

23. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138/341/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penetapan Database Kecamatan dan Pemerintahan Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Teknis Perekaman, Pencetakan dan Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Teknis Perekaman, Pencetakan dan Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan dan aturan pelaksanaan perekaman, pencetakan dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el),
2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang perekaman, pencetakan dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kepada Penduduk dan kepada lembaga-lembaga pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta,
3. Memberikan fasilitasi kepada petugas perekaman dan petugas pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam menyelesaikan permasalahan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el),
4. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan perekaman, pencetakan dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
5. Melaksanakan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara e-mobile ke Nagari-Nagari, sekolah-sekolah dan ke tempat-tempat lainnya yang ditentukan kemudian.
6. Melakukan proses registrasi dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berdasarkan permohonan dari penduduk menggunakan Database Kependudukan Nasional dan Database Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nasional yang sudah bersifat tunggal.
7. Menyusun dan melaporkan data perekaman, pencetakan dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara berkala dan pada akhir tahun 2017.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, Kegiatan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP Elektronik) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Juni 2017



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ 287/Kpts/BPT-PS/2017

TANGGAL : 31 JUNI 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TEKNIS PEREKAMAN, PENCETAKAN DAN
PENDISTRIBUSIAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. HENDRAJONI, SH, MH	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3	Ir. ERIZON, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
4	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, Msi	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung jawab
5	MASRIL, S.Kom, M.Si	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
6	EDI SISWADI, SE, MM	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
7	CIPTO, SE	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
8	EMILI ZOLLA	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	IFO NIRA SISKI, S.Sos	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	YODIANTO, SE	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	DEVI MUFIANI TAUFIK, S.Sos	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	YENDRA BHAKTI, A.Md	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	MUHAMMAD AZIZUN HAKIM, S.Pd	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	HARIANELA, SE	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	NANDA EKO PATRIO	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	RIRIN YULIA SARI, S.PdI	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	MEGA JULIANDA, S.Kom	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	PALRIANTO	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	RINO AFRINALDI	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

